



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pajak Reklame;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata cara Penyitaan Dalam rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
 18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Daerah Kabupaten Bengkayang adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bengkayang dengan persetujuan bersama Bupati Bengkayang.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,

- atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan / atau dinikmati oleh umum.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
 13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
 14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
 15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
 17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
 18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
 19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat tetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrative berupa bunga dan / atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pembetulan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
31. Penyidikan tidak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame Papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film / slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label / merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. penyelenggaraan Reklame untuk kepentingan pendidikan atau kegiatan sosial yang bersifat tidak komersial yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintahan Daerah.
 - e. Penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Umum.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan / atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor – faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Cara Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada luas reklame dikalikan pertambahan antara nilai jual pajak reklame (NJOPR) dengan nilai strategis pemasangan reklame (NSPR), atau $NSR = \text{Luas Reklame} \times (\text{Media Reklame} + \text{NSPR})$
- Media Reklame = media reklame misalnya : jenis reklame, ukuran, bahan
- NSPR = nilai kawasan + nilai sudut pandang + nilai lebar jalan + nilai ketinggian.
- (6) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 5

- (1) Besaran jenis Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut ;
- 20 % (dua puluh persen) tarif pajak reklame berjalan pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan dari nilai sewa reklame;
 - 15 % (lima belas persen) Tarif reklame papan /billboard, vidiotron, neon box, wall painting, Reklame kain, vertical banner, spanduk, umbul-umbul, sunscreen;
 - 10 % (sepuluh persen) tarif pajak reklame melekat/sticker selebaran.
- (2) Khusus jenis Tarif Pajak reklame produk rokok dan minuman beralkohol dikenakan 25 % (dua puluh lima persen)

BAB IV
CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

BAB V
MASA PAJAK DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pemasangan reklame yang sifatnya permanen, dikenakan pajak dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pemasangan reklame sifatnya insidental, dikenakan pajak dengan masa pajak sesuai yang terdapat dalam surat ketetapan pajak.

Pasal 8

Saat Pajak Reklame terutang terjadi sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak wajib melaporkan data objek dan subjek pajak.
- (2) Laporan sebagaimana pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi karcis atau nota perhitungan.
- (4) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VII

SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan / atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, serta penagihan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu SKPD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban membayar sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari

jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung dan / atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c.. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. Mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan putusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan STPD.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada

Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 22

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)

BAB XIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang – undangn perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Besarnya pemberian dan pemanfaatan insentif atas pungutan Pajak Reklame akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 26

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam pengadilan;
 - b. pejabat dan / atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama

tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Wewenang penyidik adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan / atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan / atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifat adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penemmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Maret 2011
BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 16 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 NOMOR 3

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK REKLAME

I. Penjelasan Umum

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara reklame agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal-hal teknis tidak diatur didalam Peraturan Daerah ini tetapi diatur oleh Kepala Daerah sebagai aturan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Pengaturan kembali didasarkan pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan maksud pemungutan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah ini selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga untuk meningkatkan pelayanan serta keadilan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame.

Peningkatan pendapatan diperkirakan akan dapat dicapai dengan menetapkan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame. Oleh karena dalam penetapan nilai sewa diperhitungkan besarnya biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi serta jenis reklame.

Perhitungan ini lebih berpijak pada biaya nyata fisik reklame serta manfaat yang diterima oleh penyelenggara reklame, sehingga sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap penyelenggaraan reklame baik dari segi jumlah maupun luas reklame mendorong meningkatnya nilai sewa reklame antara lain dalam bentuk nilai strategis lokasi reklame, yang dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan bagi Kepala Daerah untuk menetapkan tambahan nilai sewa reklame apabila satu lokasi diminta 2 (dua) atau lebih penyelenggara reklame dengan cara lelang terbuka.

Peningkatan pelayanan tercermin antara lain dari penegasan akan waktu dalam pemberian persetujuan permohonan baik permohonan izin, pengajuan keberatan maupun pengembalian kelebihan pembayaran. Hal ini memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan reklame akan menerima pelayanan tepat waktu dengan kualitas pelayanan semakin ditingkatkan.

Dalam kaitannya dengan keadilan, pada Peraturan Daerah ini secara tegas diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi terhadap penyelenggara maupun pejabat pelaksanaan pemungutan benar-benar harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Disamping itu keadilan juga tercermin dari pembedaan jenis-jenis reklame seperti reklame papan dibedakan dengan reklame bersuara maupun reklame viditron sehingga besar pengenaan pajakpun akan berbeda, oleh karena perhitungan nilai sewanya akan berbeda.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan juga mengenai Objek dan Subjek Reklame yang dikecualikan dari Pajak Reklame yang hal ini dilihat antara lain dari pertimbangan

komersil yang dihasilkan dari penyelenggaraan reklame. Disamping itu diatur juga mengenai Objek dan Subjek Reklame yang dikecualikan dari Pajak Reklame yang hal ini dilihat antara lain dari pertimbangan komersil yang dihasilkan dari penyelenggaraan reklame.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas

Pasal 2 Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 2 Ayat (3) : Objek Reklame meliputi :

- a. Yang dimaksud Reklame Papan / billboard adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/ kaca, plastic dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanent.
- b. Yang dimaksud dengan reklame megatron adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/diatas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanent.
- c. Yang dimaksud dengan reklame baliho adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/plastic dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanent
- d. Yang dimaksud dengan reklame cahaya adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan plastik, fiber glas/kaca, tabung lampu, komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanent
- e. Yang dimaksud dengan reklame kain/plastic adalah reklame yang berbentuk spanduk, umbul-umbul, baner, rontek dengan bahan kain, plastic dan yang sejenis, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/diatas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanent
- f. Yang dimaksud dengan reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastic, logam yang pemasangannya dengan cara ditempelkan dan bersifat semi permanent
- g. Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastic dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanent
- h. Yang dimaksud dengan reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastic dan bahan lain yang

- sejenis, sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat
- i. Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu dengan bahan plastic, kain, kertas, dan sejenisnya, sesuai perkembangan jaman yang pemasangannya berdiri sendiri dikaitkan diatas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanent
 - j. Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanent
 - k. Yang dimaksud dengan reklame film/slide adalah reklame yang berbentuk penayangan, dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya didalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik didalam ruang maupun diluar ruang dan bersifat semi permanent
 - l. Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu yang penyelenggaraannya dengan dibawa diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanent.

- Pasal 2 Ayat (4) : cukup jelas
 Pasal 3 : cukup jelas
 Pasal 4 ayat (1) : Nilai Sewa Reklame

Yang dimaksud Nilai Sewa Reklame adalah nilai ketetapan objek reklame Yaitu :

Reklame Tetap

No.	Jenis Reklame	Nilai Sewa Reklame				
		Luas Bidang Objek Reklame			Ketinggian	Sewa
		0 – 9 m2	10 – 25 m2	> 25 m2	(Rp /m)	Rp.
1.	Megatron / Videotron	1.000.000	1.300.000	1.750.000	100.000	-
2.	Billboard / Papan					
	a. Billboard dengan penerangan	350.000	450.000	550.000	100.000	-
	b. Billboard tanpa penerangan	200.000	300.000	450.000	100.000	-
	c. Papan dengan penerangan	125.000	200.000	300.000	100.000	-
	d. Papan tanpa penerangan	50.000	125.000	200.000	100.000	-
4.	Berjalan / Kendaraan	20.000	35.000	50.000	100.000	-

Reklame tidak tetap.

No.	Jenis Reklame	Nilai Sewa Reklame				
		Luas Bidang Objek Reklame			Ketinggian	Sewa
		0 – 9 m2	10 – 25 m2	> 25 m2	(Rp /m)	Rp.
1.	Baleho	-	-	-	-	5.000
2.	Kain / Spanduk / Umbul-umbul	-	-	-	-	5.000
3.	Selebaran / brosur	-	-	-	-	250
4.	Film / slide					
	a.	Dengan Suara	-	-	-	2.500
	b.	Tanpa Suara	-	-	-	1.000
5.	Udara / Balon	-	-	-	-	300.000
6.	Peragaan					
	a.	Diluar ruangan yang bersifat permanent	-	-	-	50.000
	b.	Bersifat tidak permanen	-	-	-	50.000

Pasal 4 ayat (2) : Reklame yang diselenggarakan oleh Pihak ketiga.

Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

Pasal 4 ayat (3) : Faktor faktor yang dihitung pada Nilai Sewa Reklame yaitu : lokasi/ titik reklame meliputi : lahan/kawasan tempat pemasangan, sudut pandang, lebar jalan, ketinggian reklame, sedangkan fisik media reklame meliputi : lama pemasangan, jenis reklame, ukuran/media/satuanreklame, bahan reklame dan harga satuan reklame, Harga satuan reklame dapat dipersamakan dengan biaya pembuatan reklame.

Pasal 4 ayat (5) : Cara Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada luas reklame dikalikan pertambahan antara nilai jual pajak reklame (NJOPR) dengan nilai strategis pemasangan reklame (NSPR), atau $NSR = \text{Luas Reklame} \times (\text{Media Reklame} + \text{NSPR})$

Media Reklame = media reklame misalnya : jenis reklame, ukuran, bahan

NSPR = nilai kawasan+ nilai sudut pandang+ nilai lebar jalan+ nilai ketinggian.

III. Jenis Reklame dan jangka waktu penyelenggaraan reklame

No.	Jenis Reklame	Jangka waktu	
1.	Megatron / Videotron	Pertahun	
2.	Billboard / Papan		
	a.	Billboard dengan penerangan	pertahun
	b.	Billboard tanpa penerangan	pertahun
	c.	Papan dengan penerangan	Pertahun

	d.	Papan tanpa penerangan	pertahun
4.		Berrjalan / Kendaraan	pertahun
5.		Baleho	Perhari / meter
6.		Kain / Spanduk / Umbul-umbul	Perhari / meter
7.		Selebaran / brosur	Perhari / lembar
8.		Film / slide	
	a.	Dengan Suara	Per penyelenggara / jam
	b.	Tanpa Suara	Per penyelenggara / jam
9.		Udara / Balon	Per bulan
10.		Peragaan	
	a.	Diluar ruangan yang bersifat permanen	Per bulan / kegiatan
	b.	Bersifat tidak permanen	Per bulan / kegiatan

IV. Lokasi penempatan Reklame

Reklame Tetap

Penempatan Reklame					
Lokasi		Sudut Pandang		Ketinggian	
Bobot = 60%	skor	Bobor = 15%	skor	Bobot = 25%	skor
Kawasan I	10	> dari 4 arah	10	15 m	10
Kawasan II	8	4 arah	8	10 – 14,99 m	8
Kawasan III	6	3 arah	6	6 – 9,99 m	6
Kawasan IV	4	2 arah	4	3 – 5,99	4
Kawasan V	2	1 arah	2	0 – 2,99	2

Reklame Tidak Tetap

Penempatan	Sewa Objek Reklame	Tempat Reklame
Kawasan I	7.000	-
Kawasan II	5.000	-
Kawasan III	3.000	-
Kawasan IV	1.000	-
Kawasan V	1.000	-
Reklame Film / slide, dan peragaan		25.000

Kawasan Pemasangan Reklame di Kabupaten Bengkayang

Kecamatan Sungai Raya		
Kawasan	I	Komplek Perdagangan Pasar Sungai Duri, Terminal Sungai Duri
	II	Jalan Wira Guna (dari Depan Kantor Pos Sungai Duri sampai dengan Depan SPBU Sungai Duri)
	III	Jalan Somban Sungai Duri Jalan Pasar Lama (dari Tugu Selamat Datang ke arah pantai)
	IV.	Jalan Raya Sungai Raya sampai dengan Jalan Sungai Ruk
	V	Jalan Pasar Gunung

Kecamatan Sungai Raya Kepulauan		
Kawasan	I	-
	II	-
	III	Komplek Pasar Desa Sungai Raya Komplek Pasar Desa Karimunting
	IV.	Jalan Raya Sungai Ruk s/d Jalan Raya Pasar Desa Sungai Raya Jalan Raya Sungai Raya Kepulauan (dari Jembatan Sungai Raya ke arah Pasar Desa Karimunting)
	V	Sepanjang Jalan Raya Desa Karimunting sampai dengan Desa Pasir

		Panjang Tanjung Gundul
--	--	------------------------

Kecamatan Capkala		
--------------------------	--	--

Kawasan	I	-
	II	-
	III	-
	IV.	Sepanjang Jalan Raya Desa Pawangi Komplek Pasar Capkala dan sepanjang Jalan Simpang Pasar Capkala ke arah Kantor Camat Capkala
	V	-

Kecamatan Monterado		
----------------------------	--	--

Kawasan	I	-
	II	-
	III	Komplek Pasar Monterado
	IV.	Sepanjang Jalan Raya Desa Monterado sampai ke Komplek Pasar Desa Nyempen.
	V	Sepanjang Jalan Raya Simpang Monterado ke arah Pasar Desa Monterado

Kecamatan Samalantan		
-----------------------------	--	--

Kawasan	I	-
	II	-
	III	Jalan Pasar Samalantan, Komplek Rumah Sakit BETHESDA Jalan Raya Samalantan (dari Dusun Merpati sampai dengan Simpang Pasar Samalantan)
	IV.	Jalan Raya Samalantan (dari Dusun Merpati sampai dengan Jalan Raya Desa Gerantung)
	V	Jalan Raya Samalantan (dari Simpang Pasar Samalantan sampai

		dengan Jalan Raya Simpang Rumah Sakit BETHESDA Serukam
--	--	--------------------------------------------------------

Kecamatan Bengkayang		
Kawasan	I	Jalan Jerendeng, Jalan Ngura, Jalan Tabrani, Jalan Basuki Rachmad, Jalan Pasar Tengah, Jalan Perwira, Jalan Bambang Ismoyo, Jalan RSUD (Dari Depan Masjid Syuhada sampai dengan simpang Jalan Bangun Sari)
	II	Jalan Raya Sanggau Ledo, Jalan Migang, Jalan Gereja, Jalan Mesjid, Jalan Gereja Protestan
	III	Jalan Pahlawan sampai dengan Jalan Raya Simpang Kantor Camat Teriak
	IV.	Jalan Guna Baru Trans Rangkang
	V	Jalan Sekayok, Jalan Nusantara, Jalan Bangun Sari

Kecamatan Lumar		
Kawasan	I	-
	II	-
	III	Jalan Raya Lumar
	IV.	-
	V	-

Kecamatan Ledo		
Kawasan	I	-
	II	-
	III	Jalan Raya Ledo (Komplek Pasar Ledo)
	IV.	Jalan Raya Subah

	V	-
--	---	---

Kecamatan Sanggau Ledo		
-------------------------------	--	--

Kawasan	I	-
	II	-
	III	Jalan Sujadi, Jalan Pelabuhan, Jalan Lembang
	IV.	Jalan Raya Ledo ke arah Simpang Jalan Raya Paket
	V	Jalan Raya Sanggau Ledo (dari jembatan Sanggau Ledo sampai dengan Jalan Pasar Sujah

Kecamatan Seluas		
-------------------------	--	--

Kawasan	I	-
	II	-
	III	Komplek Perdagangan Pasar Seluas, Terminal Seluas
	IV.	Jalan Raya Sujah sampai dengan Jalan Raya Depan Kantor Camat Seluas
	V	Jalan Raya Seluas (dari Depan Kantor Polsek Seluas sampai dengan Depan Kantor Polsek Jagoi Babang)

Kecamatan Jagoi Babang		
-------------------------------	--	--

Kawasan	I	-
	II	-
	III	Jalan Raya Jagoi Babang (dari Depan Polsek Jagoi Babang sampai dengan Batas Titik Nol)
	IV.	-
	V	-

Kecamatan Suti Semarang		
Kawasan	I	-
	II	-
	III	-
	IV.	Jalan Raya dalam Wilayah Kecamatan Suti Semarang
	V	-

Kecamatan Siding		
Kawasan	I	-
	II	-
	III	-
	IV.	Jalan Raya dalam wilayah Kecamatan Siding
	V	-

Kecamatan Tujuh Belas		
Kawasan	I	-
	II	-
	III	-
	IV.	Jalan Raya dalam Wilayah Kecamatan Tujuh Belas
	V	-

Kecamatan Lembah Bawang		
Kawasan	I	-
	II	-
	III	-
	IV.	Jalan Raya dalam Wilayah Kecamatan Lembah Bawang
	V	-

Kecamatan Sungai Betung		
Kawasan	I	-
	II	-
	III	Jalan Raya Pasar Sungai Betung
	IV.	Sepanjang Jalan dari arah Gunung Vandering ke arah Pasar Sungai Betung
	V	Jalan Raya dari arah Pasar Sungai Betung sampai dengan Tikungan Telkom Bengkayang

V. Media Reklame

Nilai Jual Objek Reklame Tetap

Media Reklame	Ukuran	Nilai Jual
Luas Reklame	0,25 – 6,99 m ²	250.000
Luas Reklame	7 – 15,99 m ²	500.000
Luas Reklame	16 – 29,99 m ²	750.000
Luas Reklame	30 – 40 m ²	1.000.000
Luas Reklame	> 40 m ²	1.750.000

Pasal 5 : Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%

Pasal 6 ayat (1) : Cara perhitungan Pajak Reklame

Reklame tetap :

A. Contoh perhitungan Pajak Reklame

- Data Reklame :
- Jenis Reklame Billboard.
 - Penempatan Reklame di Jalan Jerendeng AR Kec. Bengkayang.
(kawasan I Kecamatan Bengkayang)
 - Luas Reklame = 4 x 8 = 32 M
 - Tinggi = 12 meter
 - Sudut Pandang = 2 arah.

Cara menghitung Pajak Reklame :

1. Menentukan Nilai Sewa Reklame.

- Nilai Luas Media Reklame = Luas Bidang Objek Reklame x Nilai Sewa Reklame
= 32 m x 550.000, = 17.600.000,-
- Nilai Ketinggian = Tinggi m x Nilai Tinggi
= 12 m x 100.000, = 1.200.000,-
- Nilai Sewa Reklame = 17.600.000 + 1.200.000,- = 18.800.000,-

2. Menentukan Nilai Lokasi Penempatan Reklame

- Bobot Lokasi Kawasan I = $10 \times 60\%$ = 6
- Bobot Sudut Panjang = $4 \times 14\%$ = 0,6
- Bobot Ketinggian = $8 \times 25\%$ = 2

Jumlah Nilai Lokasi Penempatan Reklame = 8,6

- Nilai Jual Objek Reklame ukuran 32 m = 1.000.000,-
= $8,6 \times 1.000.000,-$
= 8.600.000,-

3. Pajak Reklame = Tarif x (Nilai Sewa Reklame + Nilai Jual Reklame)
= $25\% \times (18.800.000 + 8.600.000)$
= $25\% \times 27.400.000,-$
= 6.850.000,-

B. Contoh perhitungan Pajak Reklame Spanduk 10 buah

- Data Reklame :
- Jenis Reklame Kain / Spanduk
 - Penempatan Reklame di Jalan Jerendeng AR Kec. Bengkayang
 - Lokasi = Kawasan I
 - Luas = 6 meter
 - Lama Pasang = 14 arah.

Cara menghitung Pajak Reklame Kain /Spanduk.

1. Menentukan Nilai Sewa Reklame.

- Nilai Luas Media Reklame = Sewa x Hari x Luas
= $5.000 \times 14 \times 6$
= 420.000,-

2. Menentukan Nilai Lokasi Penempatan Reklame

- Nilai Lokasi Penempatan Reklame = kawasan x hari x luas
= $7.000 \times 14 \times 6$
= 588.000,-

3. Pajak Reklame = Tarif x (Nilai Sewa Reklame + Nilai Penempatan Reklame)
= $25\% \times (420.000 + 588.000)$
= $25\% \times 1.008.000,-$
= 252.000,-

Pasal 7 ayat (1) Masa pajak 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Masa pajak ini ditujukan bagi penyelenggara

reklame seperti reklame kain, melekat, stiker, suara, film / slide dan reklame peragaan

Pasal 7 ayat (2) Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, ditujukan untuk penyelenggara reklame seperti reklame papan, billboard, videotron, megaltron.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) Cukup jelas

Pasal 10 ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (3) Yang dimaksud Dokumen lain yang dipersamakan seperti, Tanda Bukti Setoran Masa, Tanda Bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Faktur Pajak. Karcis, Nota Perhitungan Pajak.

Pasal 10 ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 13 ayat (2) Yang dimaksud jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak adalah batas waktu yang ditentukan untuk membayar pajak, pembayaran dilakukan dengan cara :

Petugas pemungut pajak daerah melakukan penagihan dan penarikan pajak daerah.

Penagihan Pajak Daerah dapat dilakukan secara harian, berkala (bulanan, triwulan dan tahunan

Pasal 14 s/d pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25 ayat (1) Yang dimaksud insentif pemungutan adalah biaya yang diberikan dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dengan tujuan meningkatkan kinerja dan pembinaan kesejahteraan aparatur pemerintah serta aparatur penunjang

lainnya.

Pasal 25 ayat (2) Cukup jelas

Pasal 25 ayat (3) a. Pemberian insentif atas pungutan pajak Reklame akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26 s/d Pasal 33 Cukup jelas.